

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di negara-negara seperti Indonesia, peranan bank cenderung lebih penting dalam pembangunan karena bukan hanya sebagai sumber pembiayaan untuk kredit investasi kecil, menengah, dan besar, tetapi juga mampu mempengaruhi siklus usaha dalam perekonomian secara keseluruhan. Bank di Indonesia menggunakan *dual system banking*, yakni sistem konvensional dan syariah. Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan/operasional. Salah satu prinsip dalam operasional perbankan syariah adalah penerapan bagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*). Prinsip ini tidak berlaku di perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga (Husni, 2009).

Secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut (Ascarya, 2008).

Melihat dari fungsi utama yang dijalankan perbankan syariah, semakin lama perbankan syariah semakin berkembang. Perkembangan perbankan syariah didorong oleh dua alasan utama yaitu (Rodoni & Hamid, 2008):

1. Adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya bebas riba.
2. Adanya keunggulan sistem operasional dan produk perbankan syariah, antara lain: mengutamakan pentingnya masalah moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah.

Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu untuk menciptakan adanya distribusi keadilan yang bebas dari segala bentuk eksploitasi dan lembaga perbankan tersebut dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai. Dalam UU tentang perbankan syariah No.21 tahun 2008 telah dijelaskan bahwa Undang - undang tersebut telah menjelaskan bagaimana bank syariah beroperasi sesuai syariat agama Islam dan dalam menentukan jenis imbalan yang akan diberikan kepada nasabah yang berupa bagi hasil. Pada saat krisis ekonomi ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi, bank syariah mampu bertahan karena menggunakan sistem bagi hasil yang hanya berlaku pada penghimpunan dana simpanan mudharabah saja. Besarnya bagi hasil akan mempengaruhi pertimbangan para calon nasabah untuk menyimpan uangnya di bank syariah. Selain itu, eksistensi pasar perbankan di Indonesia yaitu dengan *floating market*, maka jumlah bagi hasil akan menjadi pembanding bagi tingkat

suku bunga yang akan berpengaruh pada total simpanan mudharabah pada bank syariah.

Dalam lima dekade ini telah muncul suatu konsep perbankan syariah yang menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi maupun kegiatan perbankan. Prinsip yang diterapkan yaitu transaksi keuangan berupa penyimpanan uang maupun penyaluran dana yang tidak dikenakan bunga (*interest free banking*). Namun dalam prakteknya di lapangan, sistem perbankan tersebut belum mendapat respon banyak dari kalangan umum, dikarenakan sistem perbankan konvensional masih melekat erat di kalangan masyarakat, dan masyarakat juga belum begitu memahami tentang suatu konsep perbankan syariah. Perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam perkembangannya. Keberadaannya di mana-mana mulai menjamur di seluruh wilayah Indonesia.

Meski sebagian besar institusi ini akhirnya gulung tikar, tetapi setidaknya telah memberikan pondasi dan pijakan konsep yang kuat untuk pengembangan berikutnya. Keberadaan bank yang menerapkan prinsip Islam dalam sistem perbankan di Indonesia telah dikembangkan mulai tahun 1992, diawali oleh berdirinya Baitul Mal Indonesia (BMI) yang kemudian disusul oleh lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya, seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal Wat-tamwil (BMT). Apalagi didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 perubahan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang juga di ikuti dengan diberlakukannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk surat keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia. Peraturan ini telah memberikan landasan hukum yang kuat dan memberikan kesempatan-kesempatan kepada bank konvensional

melakukan sistem perbankan ganda (*dual banking system*), hal ini merupakan sebuah kesempatan untuk mengembangkan dan memperluas laju pertumbuhan bank syariah di Indonesia, antara lain melalui izin pembukaan kantor cabang syariah oleh bank umum konvensional. Munculnya bank-bank syariah tersebut didasari dari kesadaran akan bahayanya riba bagi orang-orang muslim dari sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional. Untuk itu bank syariah menawarkan jasa perbankan penghimpunan dana dengan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungan maupun kerugian agar dapat terhindar dari bahaya riba. Salah satu produk yang dikembangkan dan ditawarkan bank syariah adalah deposito dengan prinsip mudharabah.

Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa mengenai deposito syariah, yaitu fatwa No: 03/DSNMUI/IV/2000. Menurut fatwa tersebut Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Bagi seorang muslim/muslimah tentu saja keberadaan bank syariah merupakan suatu kabar yang menggembirakan. Karena selama ini para nasabah yang beragama Islam akan merasa khawatir dengan sistem bunga yang diberikan oleh bank konvensional. Akan tetapi dalam prakteknya, masyarakat atau bahkan nasabah bank syariah belum mengenal serta memahami makna syariah dan mudharabah yang telah diterapkan. Yang mereka pahami hanyalah bahwa bank syariah merupakan bank yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam melaksanakan kegiatannya. Deposito pada bank syariah dengan prinsip mudharabah menggunakan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungan kepada nasabah,

sehingga jumlah keuntungan yang didapat tidak selalu sama atau selalu berfluktuasi sesuai tingkat pendapatan bank dan nasabahnya.

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi” (Muhammad :2004). Ketika kondisi keuangan bank mengalami keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagikan kepada nasabah sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal, begitu pula sebaliknya ketika bank mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama. Jadi pada dasarnya bank syariah lebih condong pada upaya untuk mendorong penerapan berbagi resiko. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan sebuah karakteristik dari suatu perbankan syariah dan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan.

Secara syariah prinsip ini didasarkan pada kaidah *al-mudharabah*, dalam hal ini bank syariah akan bertindak sebagai mitra antara orang yang memiliki kelebihan dana dan orang yang kekurangan dana, dengan penabung bank akan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sementara penabung akan bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah*, yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak yang terkait. Tingkat bagi hasil deposito pada bank syariah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menabung. Ketika tingkat bagi hasil deposito tinggi, masyarakat akan lebih cenderung mendepositokan uangnya dari pada dikonsumsi keseluruhan. Hal itu dikarenakan tidak semua nasabah merupakan nasabah loyalis yang memilih menggunakan jasa perbankan disebabkan faktor keyakinan.

Berdasarkan hasil penelitian Adi warman Karim dan Adi Zakaria Afif (2004), segmentasi nasabah perbankan syariah di Indonesia terbagi menjadi 3 segmen, yaitu syariah loyalist market, floating market, dan conventional loyalist market.

Segmen loyalis syariah dan loyalis konvensional merupakan kelompok nasabah yang memilih menggunakan jasa atau perbankan lebih disebabkan faktor keyakinan. Sedangkan segmen floating market merupakan kelompok nasabah yang memilih menggunakan jasa atau perbankan lebih disebabkan faktor kualitas layanan dan keuntungan yang ditawarkan (service and return), tanpa memperhatikan sistem bagi hasil maupun bunga.

Pada bank syariah khususnya pada produk deposito dan untuk mengetahui apakah manfaat dari bagi hasil yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Alasan memilih simpanan mudharabah jenis deposito lebih disebabkan karena karakteristik produk deposito pada umumnya. Kelebihan simpanan deposito dibandingkan jenis simpanan lainnya seperti tabungan dan giro adalah pemberian tingkat keuntungan (bagi hasil) yang lebih tinggi. Dari fenomena di atas penulis memutuskan untuk meneliti *“Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Depositi Mudharabah Yang Ada Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).*

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas rumusan penelitian ini adalah :

Apakah bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah dana deposito syariah mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito syariah mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai media pengembangan dana aplikasi ilmu pengetahuan bagi hasil pada bank yang didapat pada bangku kuliah sekaligus memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman pada bidang tersebut.

2. Bagi Perusahaan

- a. Sebagai sumber informasi mengenai pelaksanaan penentuan bagi hasil pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
- b. Sebagai bahan masukan untuk memecahkan masalah dalam penentuan bagi hasil yang dapat menimbulkan minat bagi nasabah deposan untuk menginvestasikan dananya di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai bagi hasil dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi yang tertarik sehingga bisa dikembangkan lebih lanjut.